PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 07 Januari 2022

Kepada

Nomor : 800/ 154 /204.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Edaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Tahun 2021

Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah ;
2. Inspektur ;
3. Direktur Rumah Sakit ;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Sekretaris DPRD

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

di

TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini dimohon kesediaannya untuk mendorong dan mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Instansi Saudara agar melaporkan LHKPN tahun 2021 tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Adapun kriteria Wajib Lapor LHKPN untuk segera menyampaikan laporan LHKPN tahun 2021 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berlaku antara lain sebagai berikut :
   a) Gubernur;
   b) Wakil Gubernur;
   c) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
   d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
   e) Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;
   f) Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada :
      1) Badan Pengelola Keuangan Dan asset Daerah;
      2) Badan Pendapatan Daerah;
      3) Inspektorat;

3) Inspektorat;
4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

g) Pejabat fungsional Auditor;
h) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa; dan Pejabat Fungsional Pengawas Tenaga Ketenagakerjaan Madya dan Utama.

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) penyampaian wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dilakukan secara online melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Jangka waktu pelaporan dilakukan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
   b) Bagi wajib lapor LHKPN yang akan memasuki masa pensiun diwajibkan melaporkan LHKPN terlebih dahulu 3 bulan sebelum TMT masa pensiunya karena akan berpengaruh pada progress kepatuhan wajib lapor LHKPN Pemerintah provinsi Jawa Timur apabaila yang bersangkutan tidak melaporkannya;
   c) Pengisian dan Penyampaian LHKPN dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum diangkat dan ditugaskan dalam jabatan/promosi/mutasi dan atau masa pelaporan berkala 1 (satu) tahun sekali;
   d) Penyampaian LHKPN dilakukan paling lambat 31 Maret 2022 dan bagi Wajib Lapor yang menyampaikan melebihi batas waktu tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat koordinasi dan konsultasi ke Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN Cq. Sub Bidang Disiplin dan Jiwa Korsa (**Sdri. Faristian Marga Narinta 08563766678 dan Sdr Andri Purdiono 085963004937**).

Edaran ini supaya menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Plh. Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan :
Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur